




# **RENCANA STRATEGIS**

KECAMATAN PURING  
KABUPATEN KEBUMEN

**TAHUN 2021 - 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**KECAMATAN PURING**

Jl. Puring – Petanahan No. 19 Puring Telp. ( 0287 ) 6655718

KEBUMEN 54383

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karuniaNya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tahun 2022-2026 hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Puring,

CAMAT PURING



**JAHJO SAMBODO N.W,S.Sos.M.Si**

NIP.197012211992031006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Tahun 2021-2026, Adalah Implementasi dari amanat Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Puring disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Puring dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Puring untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.



Gambar 1.1  
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan puring Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

2. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2022-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026;
3. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2022-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2022-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puring.

#### **A. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
  34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Derah Kabupetn Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7 )
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 NO.86 )

## **B. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puring Tahun 2022-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang memuat Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puring yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026.

Dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2022-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puring;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Puring dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Puring yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Puring
4. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
5. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja program dan kegiatan Kecamatan Puring beserta target pencapaian dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun

### **C. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puring Tahun 2022-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Puring**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Puring ; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Puring ; kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Puring

#### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Puring ; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Puring Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Puring selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VI Indikator Kinerja Kecamatan Puring Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Puring yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen

#### **Bab VII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Puring, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURING

Kecamatan Puring merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Puring terletak antara  $7^{\circ}$ - $7^{\circ}27'$  lintang selatan dan  $109^{\circ}$ - $109^{\circ}22'$  bujur timur. Dengan luas 6.204 hektar atau 62,04 km<sup>2</sup>, batas wilayah kecamatan Puring adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Petanahan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut



Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kecamatan Puring

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Puring. Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Puring berjumlah 64.923 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 32.552 jiwa dan Perempuan berjumlah 32.371 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Puring terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 31 buah, sekolah SD/Sederajat sebanyak 41, SMP/Sederajat sebanyak 6, SMA/Sederajat sebanyak 2. Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Puring terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Puring Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 9 buah, Pasar desa sebanyak 1 (satu) buah, Pasar tradisional sebanyak 1 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Puring diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

### **A. Struktur Organisasi dan Tupoksi SKPD**

Kecamatan Puring merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Puring dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Puring berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatanbidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
  - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
  - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
  - f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
  - h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah

Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
  - e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
  - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
  - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
  - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 2.1.

Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Puring

## B. Sumber Daya Kecamatan Puring

### 1. Sumber Daya Alam/Lingkungan

Kecamatan Puring terdiri dari 23 desa yang semua berada di daerah ampah dan pesisir. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani. Lahan pertanian di Kecamatan Puring sebagian besar tadah hujan, dan tanaman padi merupakan tanaman pokok disamping palawija seperti kacang-kacangan, jagung, lombok dan buah-buahan seperti pepaya, blimbing, tomat dan lain-lain, bahkan terdapat kawasan Agrobisnis sentra Belimbing Madu dan Jambu Kristal di Desa Waluyorejo, juga terdapat Peternakan Sapi PO.

Kecamatan Puring juga mempunyai beberapa kawasan Wisata Pantai seperti Pantai Bopong, Pantai Silumut dan yang lebih Terkenal adalah Pantai Suwuk.

Kantor Kecamatan Puring letaknya cukup strategis yaitu berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Puring. Instansi lain seperti Korwil Disdik, Korlap Pertanian, UPTD Puskesmas, Korlap Dinsos PPKB, Koramil, Kapolsek, BKK di satu kompleks sehingga mempermudah koordinasi antar instansi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, termasuk Penanganan Stunting .

### 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pada era teknologi informasi saat ini, sebagian besar pekerjaan berbasis komputer dan internet. Di satu sisi pekerjaan lebih efektif. Disisi lain masih perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia

khususnya di bidang Teknologi Informasi guna menunjang kelancaran tugas. Keterbatasan penguasaan/ketrampilan dibidang teknologi dan informasi akan menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu BinteK dan pelatihan sangat diperlukan. Beberapa SKPD Kabupaten seperti Dinas Perhubungan dan Kominfo bekerja sama dengan SKPD lain telah mengadakan BinteK di bidang IT. Hal ini sangat membantu SKPD Kecamatan Puring untuk dapat meningkatkan SDM khususnya di bidang Teknologi Informasi.

Pegawai Kecamatan Puring berjumlah 16 orang PNS. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.  
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan/Pangkat/Golongan</b>
1	Tjahjo Sambodo SW, S.Sos.M.Si NIP. 197012211992031006	Camat, Pembina Tingkat I, IV/B
2	Mukh Sahil,S.Sos NIP. 19580813 198503 1 016	Sekcam, Penata TK.I/IIIId
3	Turisno, S Sos. NIP. 19720820 199403 1 006	Kasi Tapem, Penata Tingkat I, III/D
4	Marsimin NIP. 19590426 198803 1 002	Kasi PM, Penata Tingkat I, III/D
	Plt.	Kasi Trantib,
	Plt.	Kasi Kessos,
5	Puji Hartono,S.Sos NIP. 19690519 198903 1 003	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Penata, III/D
6	Timbul Pawitno, S Sos. NIP. 19680327 199503 1 007	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Penata Muda Tingkat I, II/B
7	Karsono Waluyo NIP. 19672907 198803 1 005	Staf, Penata Muda Tingkat I, III/B
8	Dwi Daryanti NIP. 1970427 199303 2 008	Staf, Penata Muda Tingkat I, III/B
9	Yakirun NIP. 19761129 199703 1 001	Staf, Penata Muda Tingkat I, III/B
10	Eko Santoso NIP. 19650811 200701 1 023	Staf, Pengatur, II/C
11	Bambang Purwadi NIP. 19640515 200701 1 024	Staf, Pengatur, II/C
12	Subakdo Winardi NIP. 19680703 200906 1 002	Staf, Pengatur Muda Tingkat I, II/B
13	Agus Triyono NIP.19760906 200906 1 002	Staf, Pengatur, II/C
14	Jatmika NIP. 19780712 201401 1 016	Staf, Pengatur, II/C

15	Evi Retnawati,A.Ma.Pd.SD NIP.19821225 201406 2 009	Staf, Penata, II/a
----	---	--------------------

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Puring keadaan sd bulan September 2021*

Tabel 2.2.  
Komposisi Sumberdaya Manusia pada  
Kecamatan Puring Awal Tahun 2021

ESELON	BERDASARKAN GOL					BERDASARKAN PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	Jml	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUKT URAL	FUNGSI ONAL	JML
Eselon III	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	2	2	-	2
Eselon IV	-	4	-	-	4	-	4	-	-	-	-	4	3	-	3
Staf	-	3	6	-	9	-	2	1	6	-	-	9	-	-	-
Jumlah	1	8	6	-	15	1	7	1	6	-	-	15	5	-	5
% dari jumlah pegawai	6,67	53,33	60,00	-	100	6,67	26,66	6,67	60,00	-	-	100	83,33	-	83,33

Berdasarkan tabel diatas, PNS yang perpendidikan SMA sejumlah 6 orang ( 60,00 % ), D3 sejumlah 1 orang ( 6,67 % ) S1 sejumlah 7 orang ( 26,66 % ) dan S2 1 orang ( 6,67 ). Di era Teknologi Informasi seperti sekarang ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang menguasai IT, dimana pekerjaan sebagian besar menggunakan komputer, maka masih perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Puring.

Jabatan Struktural yang kosong ada 2 ( dua ) yaitu Kasi Trantib dan Kasi Kesos, untuk sementara di jabat sementara oleh Pejabat dan Karyawan yang ada sedangkan Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sebanyak 5 orang dari 8 orang pejabat ( 83,33 % ). 1 pejabat struktural belum mengikuti diklat struktural.

Secara kuantitas untuk pegawai sudah mencukupi, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, terutama dibidang Teknoligi Informasi, yang mana pekerjaan sebagian besar menggunakan komputer. Untuk meningkatkan penguasaan di bidang komputer telah dilakukan upaya misalnya belajar kepada pegawai yang sudah bisa dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bintek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Disamping sumber daya manusia tersebut diatas, kecamatan Puring ada satu orang tenaga kebersihan dan dua orang operator KK/KPT, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Tenaga Kebersihan dan Tenaga Harian Lepas

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Tugas</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sujadi	Tenaga Kebersihan	Upah dianggarkan di DPA Kecamatan dan swadaya dari PNS yang ada.
2	Rolita Noviati, S TP.	Operator KK/KTP	Upah dianggarkan di DPA Kecamatan Puring
3	Maesaroh, S Pd.	Operator KK/KTP	Upah swadaya dari PNS Kecamatan Puring

Sumber : Sekretariat Kecamatan Puring

### 3. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.4.  
Sumber Daya Saran dan Prasarana Kecamatan Puring  
Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGSA 5	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	5	0	0	5	0	0	5
Rumah Dinas	1	0	0	1	0	0	1
<b>Kendaraan</b>							
Mobil	1	0	0	1	0	0	1
Sepeda Motor	13	0	0	13	0	0	13
Sepeda Motor Kades	23	0	0	23	0	0	23
<b>Sarana dan Prasarana Elektronik</b>							
Laptop	7	0	2	9	0	2	7
Notebook	0	0	0	0	0	0	0
Personal Komputer	4	0	0	4	0	0	4
Printer	8	0	0	8	0	0	8
Laptop/notebook	0	0	0	0	0	0	0
PC	4	0	0	4	0	0	4
A.C. Split	4	0	0	4	0	0	4
Mesin Ketik Manual	0	1	0	1	0	0	1
LCD Proyektor	1	0	0	1	0	0	1
Screen Mate White	0	0	0	0	1	1	0
Speaker Aktif	1	0	0	1	1	1	1
Audio Cassette	0	0	0	0	0	0	0
Pesawat Telephone	1	0	0	1	0	0	1
Camera Digital SLR	1	0	0	1	0	1	1
Audio Mixer	0	0	0	0	0	0	0
Dynamic Microphon	1	0	0	1	0	0	1
LCD Projector/Infokus	1	0	0	1	0	1	1
Sice	0	0	0	1	0	0	1
Kipas Angin	4	0	0	4	0	0	4
Televisi	2	0	0	2	1	1	2
Amplifier	0	0	0	0	0	0	0
Loundspeaker	1	0	0	1	0	0	1
Sound System	1	0	0	1	0	0	1
Tustel	1	0	0	1	0	0	1
Dispenser	1	0	0	1	0	0	1
<b>Sarana dan Prasarana Mebeleur</b>							
Lemari Kayu	9	0	0	9	2	2	9
Rak Besi	2	0	0	2	2	2	2
Rak Kayu	3	0	0	3	0	0	3
Filing Cabinet Besi	2	0	0	2	0	0	2
Lemari Kaca	1	0	0	2	0	0	2
White Board	1	0	0	1	1	1	1
Meja Rapat	10	0	0	4	2	2	10
Meja Panjang	1	0	0	2	2	2	1
Meja ½ Biro	2	0	0	3	0	0	2
Kursi Rapat	100	0	0	50	50	50	100
Kursi Tamu	1	0	0	1	0	0	1
Bangku Tunggu	10	0	0	2	0	0	10
Sofa	1	0	0	1	0	0	1
Meubel Lainnya	1	0	0	1	0	0	1
Mimbar/Podium	2	0	0	1	0	0	2
Gordyin/Kray	25	0	0	2	0	0	25
Alat Rumah Tangga	26	0	0	16	0	0	26
Meja Kerja Pejabat	1	0	0	1	0	0	1
Meja Kerja Pejabat	7	0	0	2	0	0	7
Meja Kerja Pejabat Non	8	0	0	1	0	0	8
Kursi Kerja Pejabat	1	0	0	1	0	0	1
Kursi Kerja Pejabat	7	0	0	2	0	0	7
Meja Kerja Pejabat	4	0	0	4	0	0	4
Kusi Rapat Ruangan	25	0	0	25	0	0	25

Sumber : Sekretariat Kecamatan Puring

Sarana prasarana lain yang dimiliki Kecamatan Puring seperti Gedung kantor, ruang pertemuan, pendoko Kecamatan masih cukup baik namun kurang representatif dan kurang nyaman dipakai karena belum didukung dengan kelengkapan yang lain seperti AC, kipas angin yang memadai.

Dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Kecamatan Puring belum memiliki ruang yang memadai baik ruang kerja maupun ruang tunggu Tempat Laktasi dan Tempat Permainan Anak serta Tempat Parkir. Untuk itu Kecamatan Puring merencanakan pembuatan ruang kerja dan ruang tunggu dengan dilengkapi Ruang Laktasi dan ruang untuk bermain Anak dengan memanfaatkan teras yang ada sekarang.

Sarana prasarana lain yang belum dimiliki oleh Kecamatan Puring diantaranya adalah tempat parkir sepeda motor Tamu, ruang laktasi, ruang bermain anak dan WC untuk Tamu pelayanan.

### C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring

#### 1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Puring Kinerja Pelayanan di Kecamatan Puring dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di Kecamatan Puring dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

#### 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Puring selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuaidengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Puring setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Puring setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Puring setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Puring setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah  
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai

baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.

## 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Puring dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## 3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Puring di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

## 4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Puring
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan Puring
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan

berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Tabel 2.5  
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Terlaksananya surat-menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	99,97	100	50
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	67,15	99,47	92,55	75,12	50
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	12	15	100	99,98	99,89	98,92	98,22	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	20	10	12	12	12	16	20	10	12	12	12	16	99,95	100	99,83	99,89	99,96	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis/bulan	27	25	12	12	12	12	27	25	12	12	12	6	100	100	100	100	99,84	50
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	14	14	12	12	12	10	14	14	12	12	12	10	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	100	100	100	100	100	25
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	100	99,99
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	10	10	9	12	12	12	10	10	9	12	12	6	100	100	100	100	99,95	50
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	1	1	2	12	12	12	1	1	2	12	12	6	100	100	100	100	99,93	50
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	99,90	99,84	99,75	100	100	50
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	6	-	-	94,50	100	95,97	50
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	9,96	100	100	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jenis/unit	6	5	32	6	8	4	6	5	32	6	8	2	100	100	100	100	98,54	50
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	unit	-	-	-	32	-	1	-	-	-	32	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jenis/unit/keg.	8	20	1	8	1	1	8	20	1	8	1	1	100	100	100	100	98,57	100
3	Program pengembangan data/informasi																			
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok.	12	12	7	7	8	6	12	12	7	7	8	4	100	100	100	100	99,85	66,67
4	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah																			
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	bulan/dok.	12	12	2	2	2	4	12	12	2	2	2	3	100	99,69	99,79	100	98,25	75



No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terlayannya pelayanan publik	bulan/jenis	12	12	12	12	12	7	12	12	12	12	12	7	100	99,98	90,02	100	99,73	100
15	Program perencanaan pembangunan daerah																			
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Alian	bulan/desa/kali	12	12	16	16	2	16	12	12	16	16	2	-	100	100	100	99,98	92,08	-
	Rata rata capaian								100%	100%	100%	100%	100%							
B	Kinerja Sasaran																			
1	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Capaian nilai survay kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Angka	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	A
3	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,07	100	100	100	100	100	99,07	100
4	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28,37	100	100	100	100	100	28,37	100
5	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81,11	100	100	100	100	100	81,11	100
7	Meningkatkan hasil produksi pertanian dan mempermudah akses jalan pertanian	%	20	20	20	20	-	-	20	20	20	20	-	-	20	20	20	20	-	-

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Puring, 2021

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

## 2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Puring

Setiap tahun Kecamatan Puring mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.6.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (ribu Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (ribu Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	92.990	108.778	140.227	165.500	183.500	201.500	92.990	99.896	107.600	107.600	114.950	115.450	100	91,83	76,73	65,01	62,64		
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	31.400	25.000	63.000	79.500	182.750	179.700	31.400	25.000	52.000	32.000	132.000	7.500	100	100	82,54	40,25	72,23		
3	Program pengembangan data/informasi	5.000	3.000	4.000	6.000	6.500	10.000	5.000	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	100	100	100	66,66	69,23		
4	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	9.200	10.350	11.000	13.000	14.000	15.000	9.200	10.350	11.000	11.000	12.000	12.000	100	100	100	84,62	85,71		
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	5.000	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000	100	100	100	87,5	88,89		
6	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	6.900	8.050	8.500	10.000	11.000	12.000	6.900	8.050	8.500	8.500	9.000	9.000	100	100	100	85	81,82		
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	64.400	43.700	48.800	56.000	63.000	70.000	64.400	43.700	48.800	48.800	62.500	62.500	100	100	100	87,14	99,21		
8	Program peningkatan peranserta kepemudaan	4.000	4.500	12.000	24.000	26.000	28.000	4.000	4.500	12.000	12.000	14.000	14.000	100	100	100	50	53,84		
9	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
10	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	25.100	69.587	98.000	110.000	135.000	180.000	24.600	65.750	96.000	106.000	126.500	1766.500	98,01	94,49	97,96	96,36	93,70		
11	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.000	8.100	-	22.000	-	-	1.000	5.600	-	33.000	-	-	100	69,14	-	66,67	-		
12	Program perencanaan pembangunan daerah	20.700	23.000	25.000	30.000	32.000	35.000	20.700	23.000	25.000	25.000	27.500	27.500	100	100	100	91,67	85,94		
	Rata rata capaian							92%	96%	96%	75,%	79%								

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Puring, 2020

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Puring selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Puring 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

- b. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
- c. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
- d. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- e. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- g. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- h. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- i. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
- j. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Puring antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Puring dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;


6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Puring terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Puring

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Puring sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Puring dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Puring yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1  
Pohon Masalah





Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puring

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kuranginya kemampuan SDM	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal
				Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
			Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan	
		masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	
			Kuranginya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani	
		Kuranginya peran serta masyarakat	Banyak program pemberdayaan masyarakat yang belum tersentuh /tertangani	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
			Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi
		Minimnya sarana pendukung	Minimnya sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang fungsi organisasi	Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan
			Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

#### 1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Puring memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,  
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi

industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

#### **Misi**

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

#### **Langkah-langkah Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal ‘cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;

5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**  
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan unformasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola

15. **Maning Dasirah**, program reformasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline**, program open tender and E-proc (lelang terbuka dan online)
17. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
18. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Puring adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Puring lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Stransparasi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Puring harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi public sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.



## 2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

## 3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan

Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Puring sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 16 Desa di Kecamatan Puring, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 16 Desa .

Kendala :

- a. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
  - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. SIMPER Desa
    - a. terkait Simper Desa menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes (6 usulan) ke Aplikasi Simper
    - b. Terkait SDM petugas yang mengentry hasil musren ke Simper dilakukan oleh Sekreatris Desa atau Kepala Urusan Perencanaan
    - c. Belum berjalannya pembagian tupoksi dikarenakan keterbatasan SDM.
  3. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
  4. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Puring ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.  
Telaahan KLHS terkait Tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

5. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi Bupati dan telaah RTRW dan KLHS. Telaah yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Aplikasi Sistem Perencanaan Pusat dan Daerah (SIPD-SIMPER)

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa adanya integrasi sistem aplikasi yang bersifat nasional dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi pelaporan. Sebelumnya proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten telah memiliki aplikasi yang bersifat lokal yang belum terintegrasi. Walaupun penerapan aplikasi SIPD kebijakan pusat masih dalam proses pengembangan (*maintance*), namun aplikasi ini harus sudah dipergunakan mulai tahun 2021.

2. Tuntutan pelayanan yang semakin dinamis  
Di era administrasi publik modern seperti sekarang birokrat harus mampu memeberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat harus terlayani dengan baik, kami di Kantor Kecamatan Puring berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan cepat, tanggap, tepat waktu, efektif, aman dan mudah diakses.
3. Sumber daya manusia yang semakin terbatas  
Konsidi ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat. Diperlukan manajemen SDM yang baik termasuk diantaranya adalah harus mampu membagi tugas dan beban kerja secara efektif. Tentunya hal ini tidak bisa berlaku terus menerus, perlu upaya untuk mencukupi kebutuhan SDM baik dari aspek kualitas dan kuantitas.
4. Permasalahan masyarakat makin komplek  
Berbagai tantangan muncul akibat pandemi covid-19 kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi dengan cermat melalui program-program di sektor pertanian upaya untuk penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Berbagai hambatan selama pandemi berakibat pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Perlu upaya bersama dari semua stake holder penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan saat ini, tentunya perlu dukungan juga dari masyarakat untuk mensukseskan program-program pemerintah.
5. Dinamika Perencanaan dan Pendanaan di Era New Normal  
Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor pembangunan, termasuk urusan perencanaan. Hal ini berdampak pada pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 utamanya urusan kesehatan serta pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Adanya kebijakan pembangunan pusat dan daerah yang menyebabkan penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga dokumen perencanaan juga harus disesuaikan. Sesuai dengan realisasi atau kebijakan yang ada. Banyaknya gejolak di masyarakat terkait JPS (Jaringan Pengaman Sosial) ada yang belum tepat sasaran, belum merata dan menimbulkan kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu.

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Puring mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya indek pelayanan masyarakat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1.</b>	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84	85	86	87	88	89	89
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Puring	indeks	81,31	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,42

*Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

*Ditaruh dilembar berikutnya eks tabel 4.2.*

*Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indicator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 86,34; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,34; target sasaran di tahun 2024 sebesar 90,38; target sasaran di tahun 2025 sebesar 91,40; target sasaran di tahun 2026 sebesar 91,40.*

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**a. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Puring dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Puring selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Kecamatan Puring, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Puring ebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturkecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

#### **6.1. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### **6.2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Puring. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Puring tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Puring sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Kecamatan Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
<b>Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan</b>	<b>7.01.001</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terseleenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.925.821.000</b>	<b>100</b>	<b>2.020.187.000</b>	<b>100</b>	<b>2.020.187.000</b>	<b>100</b>	<b>2.020.187.000</b>	<b>100</b>	<b>2.020.187.000</b>	<b>100</b>	<b>10.006.569.000</b>		
		<b>7.01.001.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25.600.000</b>	<b>100</b>	<b>25.600.000</b>	<b>100</b>	<b>25.600.000</b>	<b>100</b>	<b>25.600.000</b>	<b>100</b>	<b>25.600.000</b>	<b>100</b>	<b>128.000.000</b>		
		7.01.001.2.01.001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dopkumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2024)	dok.	8	6	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	46	75.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.01.007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkjip)	dok.	2	4	5	10.600.000	5	10.600.000	5	10.600.000	5	10.600.000	5	10.600.000	5	53.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		<b>7.01.001.2.02</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.768.605.000</b>	<b>100</b>	<b>1.862.971.000</b>	<b>100</b>	<b>1.862.971.000</b>	<b>100</b>	<b>1.862.971.000</b>	<b>100</b>	<b>1.862.971.000</b>	<b>100</b>	<b>9.220.489.000</b>		
		7.01.001.2.02.001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	orang	16	16	16	1.750.605.000	16	1.844.971.000	16	1.844.971.000	16	1.844.971.000	1.844.971.000	1.844.971.000	80	9.130.489.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan keuangan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	58	0		
		7.01.001.0.02.003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	bulan	-	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	60	18.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		<b>7.01.001.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>43.385.000</b>	<b>100</b>	<b>43.385.000</b>	<b>100</b>	<b>43.385.000</b>	<b>100</b>	<b>43.385.000</b>	<b>100</b>	<b>43.385.000</b>	<b>100</b>	<b>216.925.000</b>		
		7.01.001.2.06.001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	10.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	bulan	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	100.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	4.585.000	12	4.585.000	12	4.585.000	12	4.585.000	12	4.585.000	12	22.925.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	9.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.007	Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis listrik	bulan	12	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	45.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.06.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	60	20.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
			Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	bulan	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		<b>7.01.001.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>		
		7.01.001.2.07.002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/ operasional	unit	0	2	0	-	0	-	2	-	-	-	2	-	4		Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.07.005	Pengadaan mebel	Jumlah unit pengadaan mebel Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	unit	2	0	0	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	15	50.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.07.006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	0	0	0	-	4	-	4	-	4	-	4	-	20		Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen

		7.01.001.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	33.100.000	100	33.100.000	100	33.100.000	100	33.100.000	100	33.100.000	100	165.500.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.08.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	1.100.000	12	1.100.000	12	1.100.000	12	1.100.000	12	1.100.000	60	5.500.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.08.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	75.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.08.004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	bulan	12	12	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	60	85.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	55.131.000	100	55.131.000	100	55.131.000	100	55.131.000	100	55.131.000	100	275.655.000		
		7.01.001.2.09.002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan peranjinan kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	bulan/ unit	12	15	41	27.000.000	43	32.131.000	43	32.131.000	43	32.131.000	43	32.131.000	213	155.524.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.09.005	Pemeliharaan mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	-	1	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	30	5.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.09.006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	28	28	24	2.000.000	24	2.000.000	24	2.000.000	24	2.000.000	24	2.000.000	120	10.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100	2	25.131.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000				
		7.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	315.000.000		7.01.002
		7.01.002.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	315.000.000		7.01.002.2.04
		7.01.002.2.04.002	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan non yang dilaksanakan	jenis	7	7	5	63.000.000	5	63.000.000	5	63.000.000	5	63.000.000	5	63.000.000	25	315.000.000	Kecamatan Puring	7.01.002.2.04.002
		7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	97.500.000		7.01.005
		7.01.005.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Prosentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%	100	100	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	97.500.000		7.01.005.2.01
		7.01.005.2.01.001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	kegiatan	3	4	4	19.500.000	4	19.500.000	4	19.500.000	4	19.500.000	4	19.500.000	20	97.500.000	Kecamatan Puring	7.01.005.2.01.001
		7.01.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	138.750.000	100	240.084.000	100	134.130.000	100	163.978.000	100	93.344.000	100	770.286.000		7.01.006
		7.01.006.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	%	100	100	100	138.750.000	100	240.084.000	100	134.130.000	100	163.978.000	100	93.344.000	100	770.286.000		7.01.006.2.01
		7.01.006.2.01.003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	desa	16	16	16	40.000.000	16	60.000.000	16	40.000.000	16	45.000.000	16	25.000.000	80	210.000.000	Kecamatan Puring	7.01.006.2.01.003
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	keg.	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	3	20.000.000	Kecamatan Puring	7.01.06.2.01.06
		7.01.06.2.01.09	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	keg.	-	-	1	1.000.000	1	6.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	10.000.000	Kecamatan Puring	7.01.06.2.01.09
		7.01.006.2.01.009	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok.	2	2	2	11.750.000	2	21.750.000	2	11.750.000	2	11.750.000	2	7.500.000	10	64.500.000	Kecamatan Puring	7.01.006.2.01.009
		7.01.006.2.01.011	Fasilitasi penyelenggaraan	Jumlah kegiatan fasilitasi	kegiatan	1	1	1	9.000.000	1	19.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	6.000.000	5	52.000.000	Kecamatan	Kabupaten

			ketentraman dan ketertiban umum	penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum															Paring	Kebumen	
		7.01.006.2.01.013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes/ kel dan musrenbangcam	keg.	2	2	2	31.000.000	2	51.000.000	2	31.000.000	2	36.000.000	2	29.000.000	10	178.000.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.016	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas)	keg.	3	3	4	36.000.000	10	57.334.000	10	31.380.000	10	36.228.000	10	21.228.000	50	182.170.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.017	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes)	keg.	2	2	2	10.000.000	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	3.616.000	10	53.616.000	Kecamatan Puring	Kabupaten Kebumen



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Puring. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

#### Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir Kinerja	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Puring		81,31	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	93,42

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Puring selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

### **A. Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebumen, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Puring berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Puring berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Puring, 2021

CAMAT PURING



**TJAHJO SAMBODO N.W S.Sos.M.Si**

Pembina

NIP. 19701221 199203 1 006